

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
DAN
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 056.1/HM.02.04/K.YO/07/2026
NOMOR : 002/KIDDIY-MoU/VII/2026**

**TENTANG
PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, LITERASI INFORMASI
KEPEMILUAN, DAN PENGELOLAAN DATA INFORMASI**

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (06-07-2026), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Andie Kartala, S.Pd., M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta** yang berkedudukan di Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman, Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Erniati, S.I.P., M.H. : Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta** yang berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk standar layanan informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi melakukan sosialisasi dan edukasi Keterbukaan Informasi Publik, melakukan pendampingan teknis, monitoring dan evaluasi implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, literasi informasi kepemiluan, dan pengelolaan data informasi dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan di Kota Yogyakarta.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang keterbukaan informasi publik, literasi informasi kepemiluan, dan pengelolaan data informasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik;
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai informasi kepemiluan dan demokrasi;
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penguatan literasi informasi publik; dan
 - d. Mendukung tata kelola data dan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini Adalah:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
- a. Penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta;
 - b. Peningkatan literasi informasi kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat;
 - c. Penguatan kapasitas pelayanan informasi publik dan pengelolaan PPID;
 - d. Pengelolaan, pemanfaatan, dan diseminasi data dan informasi kepengawasan Pemilu;
 - e. Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pengawasan partisipatif, seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan kegiatan edukatif lainnya;
 - f. Pemanfaatan media digital dan teknologi informasi dalam penyebaran informasi publik;
 - g. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik;
 - h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **MONITORING DAN EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 8 (delapan) bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang telah menjadi informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 8

PERUBAHAN PERJANJIAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaruan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Seluruh koordinasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Siti Nurhayati (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Yogyakarta)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Paleman, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
Telepon : (0274) 2842286
Email : Set.yogyakartakota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Aswino Wardhana (Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KID DIY)
Alamat : Jl. Brigjen Katamso Komplek THR, Mergangsari, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152
Telepon : (0274) 374289
Email : kiddiy@jogjapro.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

ANDIE KARTALA, S.Pd., M.H.

PIHAK KEDUA,

ERNIATI, S.I.P., M.H.